

Hubungan Hukum Antara Pasien dan Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam

Andini¹, Irwansyah², Assyifa Deswita Mrp³, Zahra Andini⁴

¹²³⁴Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: ¹andiini28@gmail.com, ²irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id,
³assyifadeswita15@gmail.com, ⁴zzahraandini@gmail.com

Abstrak

Masyarakat yang konsent dengan kesehatan masyarakat atau pelayanan kesehatan yaitu Tenaga Medis agar mengetahui hak dan kewajibannya. Dalam rangka memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat. Bagaimanakah hubungan hukum antara pasien dengan Tenaga Medis dalam memberikan pelayanan kesehatan? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mempelajari hubungan hukum antara pasien dengan Tenaga Medis dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kegunaan penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan materi Hukum Kesehatan, Hukum Perjanjian, dan Hukum Perlindungan Konsumen. Metode penelitian ini yaitu menggunakan tinjauan literatur, melibatkan pencarian sistematis artikel yang relevan menggunakan database elektronik seperti Google Scholar yang berhubungan dengan objek penelitian tentang hubungan hukum antara pasien dengan Tenaga Medis dalam pelayanan kesehatan. Hubungan tenaga medis dengan pasien timbul karena persetujuan untuk melakukan sesuatu bagi tenaga medis untuk bersedia berusaha sesuai kemampuannya (semaksimal mungkin) untuk memenuhi perjanjian itu yakni merawat dan berusaha sesuai dengan standar profesi medik sedangkan pasien berkewajiban untuk memberikan imbalannya. Tegasnya bahwa hubungan tenaga medis dengan pasien diperlukan karena dengan adanya persetujuan berakibat telah tercapainya ikatan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik, sehingga perjanjian mempunyai kekuatan mengikat artinya mempunyai kekuatan hukum yang dipatuhi oleh kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum Islam, pasien dan tenaga medis memiliki hak dan kewajiban masing-masing, dan harus saling menghargai dan memenuhi hak-hak tersebut. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, hubungan antara pasien dan tenaga medis juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan masalah kesehatan, seperti hukum makanan dan minuman, hukum obat-obatan, dan hukum perawatan medis.

Kata kunci: *Pasien, Tenaga Medis, Hubungan Hukumnya*

Abstract

People who agree with health and health services, namely medical personnel, must understand their rights and obligations. In order to provide health assistance to the community. What is the legal relationship between patients and medical personnel providing health services? The aim of this panel is to manage and manage the legal relationship between patients and medical personnel who provide health services. The purpose of this research can be to increase knowledge, especially regarding material on Health Law, Contract Law and Consumer Protection Law. This research method is to use a literature review, use a systematic search for relevant articles, use an electronic database like Google Scholar for research objects, the legal relationship between patients and medical personnel and health services. The relationship between medical personnel and patients arises from a relationship of agreement and non-

compliance with something, medical personnel want to strive for their abilities (as much as possible) and fulfill the agreement, namely treatment and efforts to ensure compliance with the standards of the medical profession, and the patient is obliged to receive compensation. Strictly speaking, the relationship between medical staff and patients requires mutual consent and the existence of an agreement that ensures the rights and obligations of each other are reciprocal, and the agreement has binding force and legal force that is obeyed by both parties. From an Islamic legal perspective, patients and medical personnel have their respective rights and obligations, and must respect each other and respect each other's rights. Kajaba follows this, from an Islamic legal perspective, the relationship between patients and medical personnel must also pay attention to sharia principles related to health issues, such as food and drink laws, drug laws, and medical care laws.

Keywords: *Patients, Medical Personnel, Legal Relationships*

PENDAHULUAN

Hukum Islam telah meletakkan aturan-aturan yang menyangkut pelayanan dan perawatan kesehatan, termasuk kesehatan masyarakat dan negara secara luas dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap ilmu kedokteran modern yang berkembang saat ini. Kebutuhan manusia terhadap tindakan untuk menyelamatkan nyawanya merupakan hal mendasar yang diperlukan oleh setiap makhluk hidup. Dalam kondisi jiwa dan fisik yang lemah, tidak jarang pasien mempercayakan hidup dan matinya sepenuhnya kepada dokter. Padahal, dokter hanyalah perantara dan kesembuhan sepenuhnya ada di tangan Allah. Oleh karena itu, pasien tidak boleh mengabaikan sumber-sumber pertolongan medis lainnya agar terbebas dari penyakit yang dideritanya. Sumpah dokter dimulai dengan kalimat: "Demi Allah saya bersumpah". Kalimat ini merupakan pengakuan atas keterbatasan manusia. Hak-hak konsumen kesehatan masih cenderung sering dikalahkan oleh kekuasaan pemberi pelayanan kesehatan, kekalahan tersebut bisa berupa kerugian moral dan material yang cukup besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mempunyai 2 sasaran pokok, yaitu: 1. Memberdayakan konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha (publik atau privat) barang dan atau jasa 2. Mengembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab lalu pertanyaannya, apakah pasien dapat disebut sebagai konsumen, dan pemberi pelayanan kesehatan (dokter) sebagai pelaku usaha. Pengertian konsumen dan pelaku usaha berdasarkan UUPK yaitu, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, sedangkan produk berupa barang, misalnya, obat-obatan, suplemen makanan, alat kesehatan, dan produk berupa jasa, misalnya: jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter, dokter gigi, jasa asuransi kesehatan Untuk mengetahui, apakah profesi pemberi pelayanan kesehatan (dokter) merupakan pelaku usaha atau bukan maka kita harus melihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hubungan antara dokter dan pasien dalam ilmu kedokteran umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif. Dalam hubungan tersebut rupanya hanya terlihat superioritas dokter terhadap pasien dalam bidang ilmu biomedis hanya ada kegiatan pihak dokter sedangkan pasien tetap pasif. Hubungan ini berat sebelah dan tidak sempurna, karena merupakan suatu pelaksanaan wewenang oleh yang satu terhadap lainnya.

METODE

Penelitian dengan judul Hubungan Hukum Antara Pasien Dan Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam yakni, menggunakan

metode yang digunakan dalam tinjauan literatur melibatkan pencarian sistematis artikel yang relevan menggunakan database elektronik seperti Google Scholar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Antara Pasien Dan Tenaga Medis

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua badan hukum atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk mencapai prestasi. Menurut Longeman, unsur-unsur hubungan hukum dalam Soeroso terbagi menjadi tiga, yaitu: Pertama, subjek hukum, yang hak dan kewajibannya sesuai dengan pasal ini: pasien dan tenaga medis. Kedua, ada satu item yaitu pelayanan tenaga perawat terhadap pasien. Ketiga, adanya keterkaitan atau link antara pemilik hak dan pembeban kewajiban dengan pelayanan kesehatan (Soeroso, 2015). Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan Islam mewajibkan setiap umat Islam untuk menjadi beriman, yang artinya setiap umat Islam harus mengikuti hukum syariah dalam segala bidang kehidupannya serta meningkatkan kesadaran umat Islam dalam beribadah dan muamalah sesuai aturan syariah. Pelayanan kesehatan berbasis syariah sangat penting bagi umat Islam, khususnya di Indonesia untuk lebih mempertebal keimanan dan ketaqwaan sebagaimana firman Allah Q.S. Ayat Yunus (57) "Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah menerima dari Tuhanmu ajaran (Al-Quran), obat penyakit, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Ayat terkait tersebut dikuatkan dengan sabda Rasulullah dalam hadits Sahih Muslim no. 4084 Kitab Salam "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila penyakit itu ditemukan obat yang tepat, maka penyakit itu sembuh dengan izin Allah 'azza wajalla."

Hak masyarakat dalam peraturan perundang-undangan kesehatan yaitu menurut Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kesejahteraan jasmani dan rohani, atas tempat tinggal, dan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak atas pelayanan kesehatan." Undang-undang mengatur bahwa:

- a. Dengan partisipasi masyarakat, penyediaan fasilitas dan pelaksanaan tindakan kesehatan yang komprehensif didukung.
- b. Penerapan peraturan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tugas pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat pada awalnya mengakses layanan kesehatan di Indonesia melalui rumah sakit non berbasis syariah (Permenkes RI, 2020). Sehubungan dengan hal tersebut, hal ini tercermin dalam Undang-Undang Rumah Sakit (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009) yang tidak mengenal istilah syariah untuk jenis pelayanan atau manajemen. Rumah Sakit berbasis syariah beroperasi dan memberikan pelayanan berdasarkan Fatwa DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016. Mengenai pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah, terdapat 13 poin terkait pelayanan yang dijadikan acuan pelayanan syariah di rumah sakit, yaitu:

1. Rumah Sakit dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) wajib memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya.
2. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan sesuai pedoman praktik klinis (selanjutnya disebut PPK), dan standar pelayanan yang berlaku.
3. Rumah sakit harus mengutamakan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan pasien tanpa memandang ras, etnis atau keyakinan.
4. Rumah Sakit terpaksa mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan pasien tanpa memandang ras, etnis atau keyakinan.

5. Rumah Sakit harus mengedepankan pertimbangan kewajaran dan keadilan dalam mengambil keputusan Menghitung biaya yang dibebankan kepada pasien.
6. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi keagamaan dan spiritual yang sesuai kebutuhan pasien akan kesembuhan.
7. Pasien dan penanggung jawab pasien harus mengikuti semua kebijakan dan prosedur berlaku di rumah sakit.
8. Rumah sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib menjunjung tata krama yang baik.
9. Rumah Sakit wajib menghindari perbuatan maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.
10. Rumah Sakit harus memiliki meja kendali syariah.
11. Rumah Sakit harus mengikuti Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait masalah hukum kedokteran Islam modern (al-masa'il al-fiqhiyah al-waqi'iyah al-thibbiyah).
12. Rumah sakit harus memiliki pedoman tata cara keagamaan yang dilakukan oleh pasien Muslim (termasuk, antara lain, peraturan tentang kebersihan dan mendoakan orang sakit).
13. Rumah Sakit harus mempunyai pedoman standar kebersihan rumah sakit.

Pelayanan rumah sakit berkaitan dengan pasien yang menerima pelayanan dari tenaga medis yang ada. Prinsip pelayanan syariah di rumah sakit tidak bertentangan dengan UU Rumah Sakit yang tertulis dalam Pasal 2 UU Rumah Sakit: "... diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien..." Dalam hal ini pelayanan rumah sakit yang berbasis syariah merupakan pelayanan yang terpimpin.

Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam pembahasan hubungan hukum antara pasien dan tenaga medis dalam pelayanan kesehatan dalam perspektif hukum Islam, dapat dijelaskan bahwa hubungan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moralitas yang tinggi, serta mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 yang mengatakan "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah diadakan perbaikan padanya". Dalam Hadis disebutkan bahwa "Barang siapa yang menyembuhkan seseorang dari suatu penyakit, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang membebaskan seorang budak" (HR. Bukhari-Muslim). Dalam perspektif hukum Islam, pasien dan tenaga medis memiliki hak dan kewajiban masing-masing, dan harus saling menghargai dan memenuhi hak-hak tersebut. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman, serta memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi kesehatannya. Sementara itu, tenaga medis memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar medis yang berlaku, serta menjaga kerahasiaan informasi pasien dan menghindari konflik kepentingan. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, hubungan antara pasien dan tenaga medis juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan masalah kesehatan, seperti hukum makanan dan minuman, hukum obat-obatan, dan hukum perawatan medis.

1. Penjualan darah untuk transfusi darah menurut hukum Islam

Adanya transfusi darah sebagai penemuan baru dalam hukum Islam dan diperbolehkannya transfusi darah didasarkan pada keadaan darurat, karena nyawa seseorang tidak dapat terselamatkan kecuali dengan transfusi darah. Demikian pula halnya dengan undang-undang mengenai penjualan darah untuk transfusi. Islam membolehkannya asal penjualannya terjangkau bagi yang membutuhkan. Sesuai dengan kaidah etika bisnis Islam tanpa merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan nilai moral agama. (Thaib dkk, 2004)

2. Transplantasi organ hewan ke organ manusia

Pesatnya perkembangan dunia medis telah memunculkan berbagai pengobatan alternatif, yang bersama dengan ilmu pengetahuan evolusi, menawarkan banyak peluang hidup bagi manusia. Namun di sisi lain, hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi hukum Islam, termasuk didalamnya transplantasi organ tubuh, baik organ tubuh manusia hidup, organ tubuh manusia yang sudah mati maupun organ hewan, baik najis maupun tidak. Mengenai penularan ini, para ulama berpendapat, jika tingkat kebutuhan hanya pada tingkat hajiyah saja, maka tidak boleh, apalagi pada tingkat tahsiniyah.

3. Berbekam di bulan Ramadhan

Berbekam dari dalam tubuh merupakan teknik penyembuhan klasik yang telah lama diamalkan manusia dan juga diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta orang-orang setelahnya. Pembekaman merupakan salah satu kegiatan yang ditolak oleh para fuqaha jika dilakukan pada bulan Ramadhan. Dalam hal ini mereka memandangnya sebagai sesuatu yang makruh untuk dilakukan dan kelompok lain melarangnya.

4. Aborsi menurut hukum Islam

Aborsi Jika janin dikeluarkan sebelum usia 16 minggu dan sebelum mencapai berat 1000 gram, maka dianggap aborsi karena alasan medis atau alasan lain yang tidak sah secara hukum. Sterilisasi Islam tidak menghalalkan keluarga berencana melalui sterilisasi, karena akan merusak organ-organ tubuh dan juga mengakibatkan kemandulan permanen, dimana yang bersangkutan tidak dapat mempunyai keturunan, kecuali ada keadaan darurat, misalnya karena takut pada pihak ayah. Penyakit/ ibu akan berdampak pada janin yang dikandungnya, atau membahayakan keselamatan nyawa ibu jika hamil atau melahirkan anak. Artinya, pengaturan siklus menstruasi pada dasarnya adalah pembunuhan janin yang terselubung. Berdasarkan Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP, negara melarang aborsi, termasuk pengaturan siklus menstruasi, dan sanksi hukumnya cukup berat, bahkan undang-undang tersebut tidak hanya menasar perempuan yang bersangkutan, tetapi dengan semua orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut. dapat dituntut, sebagai dokter, bidan, dan lain sebagainya, orang yang merawat, atau menyuruh, atau menolong, atau mengerjakannya sendiri, sebagaimana telah dikatakan sebelumnya. (Jauhari, 2007: 53)

5. Kloning dari sudut pandang hukum Islam

Perkembangan ilmu pengetahuan seperti ini saat ini merupakan wujud manusia yang mengingkari peran Tuhan dalam mengatur kehidupan manusia. Belum diketahui apa dampak jangka panjang dari kloning manusia, namun Islam telah memberikan jawaban bahwa kloning manusia tidak boleh dilakukan. Sebuah survei tahun 1997 di Malaysia menyimpulkan bahwa responden menganggap kloning tidak bermoral dan 99% menyatakan mereka tidak tertarik dengan kloning.

Adapun firman Allah SWT antara lain :

a) Al-Quran Surah al Isra': 36 yang artinya : "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui pengetahuan tentangnya." Jika surah ini dipahami, maka jika merasa belum jelas dan tidak percaya dengan tata cara dan akibat dari kloning, sebaiknya jangan melakukan kloning yang dapat menimbulkan banyak kerugian.

b) Al-Quran dan Surat At- Tin: 4 yang artinya: "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya."

6. Penggunaan Ari-Ari dalam kosmetik menurut syariat Islam

Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 2/MUNAS VI/MUI/2000, 30 Juli 2000 tentang penggunaan ari-ari untuk keperluan kosmetik adalah Haram. Menggunakan kosmetik yang mengandung atau berasal dari bagian tubuh manusia adalah haram. Meminta semua pihak untuk tidak memproduksi atau menggunakan kosmetik yang mengandung unsur yang berasal dari bagian tubuh manusia. (Jauhari, 2007: 191).

7. Bedah plastik dan bedah kelamin menurut syariat Islam

Penerapan operasi plastik tidak boleh hanya diterima oleh konsep Barat yang lebih fokus pada fisik. Nuansa luas dalam mengetahui penyakit psikososial seseorang harus diperhitungkan, dan operasi plastik tidak boleh bertentangan dengan standar etika, hukum, dan agama. Dalam kaitannya dengan hubungan antarmanusia, penampilan, keharmonisan, dan kecantikan wajah adalah hal yang wajar dan alami. Umat Islam memiliki pemahaman yang cukup lengkap terhadap ajaran agama Al-Quran dan Hadits yang dapat diterapkan di era globalisasi saat ini. Maka kita menghadapkan wajah kita ke arah kiblat, ke arah ajaran agama yang benar, selaras dengan fitrah Allah dan juga dengan fitrah kita dan fitrah manusia, selaras dengan ciptaan Allah yang paling indah. Berdasarkan Nash-Nash Al Qur'an dan As-Sunnah yang menyatakan bahwa ganti kelamin haram bagi orang yang normal, kecuali orang yang tidak normal atau khunsa diperbolehkan memilih salah satu jenis kelamin yang dominan. Dimungkinkan untuk memiliki posisi yang jelas baik mengenai harta warisan, untuk menyelesaikan hubungan antar jenis kelamin maupun dalam hal-hal pokok lainnya.

SIMPULAN

Hukum Islam telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu kedokteran modern dan menetapkan aturan-aturan terkait pelayanan dan perawatan kesehatan. Dalam perspektif hukum Islam, pasien dan tenaga medis memiliki hak dan kewajiban masing-masing, serta harus saling menghargai dan memenuhi hak-hak tersebut. Pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas dan aman, sementara tenaga medis memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar medis yang berlaku. Selain itu, pelayanan kesehatan berbasis syariah sangat penting bagi umat Islam, dan rumah sakit berbasis syariah memberikan pelayanan berdasarkan prinsip syariah. Dalam konteks ini, hubungan antara dokter dan pasien dalam ilmu kedokteran umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif, namun dalam perspektif hukum Islam, hubungan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moralitas yang tinggi, serta mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan
Antarika, Hukum dalam Medis, Materi Kuliah, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Perdata (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006).
Endang Kusumah Astuti, Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis. Semarang. 2003.Hlm. 3
H.M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, 2004, Kapita Selekta Hukum Islam, Jilid I, Medan: Pustaka Bangsa Press.
Iman Jauhari, 2007, Kapita Selekta Hukum Islam, Jilid II, Medan: Pustaka Bangsa Press.
Kementrian Kesehatan RI. (2009). UU no. 44 Tahun 2009 Tentang RS. Undang-Undang Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2009/uu0442009.pdf>
Permenkes RI. (2020). Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Implementation Science, 39(1), 1-15. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/152506/permenkes-no-3-tahun-2020>
Poesoko, H. (2018). Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu. Laksbang Pressindo
Soeroso. (2015). Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Dasar 1945